









Komplek Sukamenak Indah Blok I No.36 RT 006 RW 004. Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. SHM No. 1029 Lt = 160 m2

(Limit Rp 749.000.000,-; Jaminan Rp 150.000.000,-)

Gambar obyek lelang dan keterangan diatas merupakan ilustrasi, namun bagaimanapun kiranya pihak yang berminat berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan sendiri terhadap obyek lelang tersebut dan legalitasnya.

DILELANG

BATAS AKHIR PENAWARAN: Kamis, 14 Maret 2024, Pk. 14.00 WIB (Waktu Server)

Pelaksanaan Lelang:

1. Cara Penawaran : Close Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/)

2. Hari/Tanggal : Kamis, 14 Maret 2024

3. Batas Akhir Penawaran : 14.00 WIB

4. Tempat Lelang : KPKNL Bandung, Gedung N, Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung.

5. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Keterangan:

- 1. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file.*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.
- 2. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- 3. Jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta lelang.
- 4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
- 5. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dan peminat dianggap telah melihat dan mengetahui aspek legal objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
- 6. Pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Bandung.



021 - 8313728, 085295383333, 081213850521.